



Peran Sosialisasi dalam Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman Remaja Desa Jungsemi Tentang Bahaya Pernikahan Dini melalui Bedah Film “Dua Garis Biru”

The Role Of Socialization In Increasing The Awareness And Understanding Of Jungsemi Village Youth About The Dangers Of Early Marriage Through Film Review Of “Dua Garis Biru”

Faqih Ziya Ulhaq*¹, Fatasya Uzmatul Hasanah², Tri Widya Yanti³, Lainatul Mudzkiyyah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Alamat: Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185

Korespondensi penulis : 2105026144@student.walisongo.ac.id*

Article History:

Received: August 01, 2024;

Revised: August 15, 2024;

Accepted: August 29, 2024;

Published: August 31, 2024;

Keywords: socialization, marriage, early, Early Marriage, Kangkung District, Early Marriage Rate

Abstract: Marriage early marriage or young marriage is still popular among people today. This condition also occurs in Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. According to data from the website of the Badan Pusat Statistik, Kangkung Subdistrict had experienced an increase in the early marriage rate in 2022. The early marriage rate fell in 2023, but there was an increase in divorce cases by 5 cases and divorce by 36 cases. In an effort to minimize early marriage, KKN UIN Walisongo students carried out socialization activities in the form of a film review of “Dua Garis Biru” which was held on July 28, 2024. The activity was attended by IPNU IPPNU youth, totaling 50 people with an age range of 12 to 24 years. The implementation of the activity begins with a movie review then continues with a review of the audience and the presentation of presentation of material on the impact, factors, and prevention of early marriage. Participation and responses from the audience were also quite good, as seen from the large number of audience who attended and responded during the discussion.

Abstrak

Pernikahan dini atau nikah muda masih populer bagi kalangan masyarakat sampai saat ini. Kondisi ini juga terjadi di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Menurut data dari website Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kangkung sempat mengalami kenaikan angka pernikahan dini pada 2022. Angka pernikahan dini turun pada 2023, namun ada kenaikan pada kasus talak sebanyak 5 kasus dan perceraian sebanyak 36 kasus. Sebagai upaya meminimalkan pernikahan dini, mahasiswa KKN UIN Walisongo melaksanakan kegiatan sosialisasi berupa Bedah Film “Dua Garis Biru” yang dilaksanakan pada 28 Juli 2024. Kegiatan dihadiri oleh pemuda IPNU IPPNU yang berjumlah 50 orang dengan rentang usia 12 sampai 24 tahun. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan bedah film kemudian dilanjutkan dengan review dari para audiens dan pemaparan materi tentang dampak, faktor, dan pencegahan pernikahan dini. Partisipasi dan tanggapan dari audiens juga cukup baik, terlihat dari banyaknya audiens yang hadir dan tanggapan saat diskusi dilaksanakan.

Kata Kunci: Sosialisai, Pernikahan Dini, Nikah Muda, Kecamatan Kangkung, Angka Pernikahan Dini

1. PENDAHULUAN

Indonesia menempati urutan keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia, mengutip dari artikel Kompas, penduduk Indonesia berjumlah 279.390.258 jiwa pada 2024. Dimana tingkat penduduknya tercatat sebesar 0,82 persen, dengan 277.534.122 jiwa pada

2023. Banyaknya penduduk suatu negara, tentu permasalahan yang dihadapinya pun beragam. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian bagi Indonesia adalah pernikahan dini.

Pernikahan dini atau nikah muda masih populer bagi masyarakat sampai saat ini. Tidak hanya di Indonesia saja, Menurut WHO (2022) Setiap tahun, sekitar 14,2 juta remaja perempuan menikah terlalu muda. Hampir setengah dari remaja perempuan di Asia Selatan dan sepertiga dari remaja perempuan di Afrika menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Jumlah kasus pernikahan yang tercatat paling tinggi di Malawi (50%), Sudan Selatan dan Burkina Faso (52%), Mali (55%), Mozambik (56%), Guinea (63%), Bangladesh (66%), Chad dan Afrika Tengah (68%), serta Nigeria (75%).

Menurut Undang-Undang No.16 Th 2019 tentang pernikahan, pernikahan hanya diizinkan apabila usia seorang pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Bilamana pernikahan dilangsungkan dibawah usia yang telah ditetapkan dapat disebut pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan berpengaruh signifikan pada kesehatan, psikologi, dan sosial-budaya remaja. Banyak pemuda yang terjebak dalam praktik pernikahan dini karena berbagai faktor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kurangnya pengetahuan tentang akibat buruk dari pernikahan dini. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran remaja dan pemahaman tentang risiko pernikahan dini melalui pendekatan yang efektif merupakan hal yang penting.

Menurut data dari website Badan Pusat Statistik, Kecamatan Kangkung sempat mengalami kenaikan angka pernikahan dini pada 2022. Angka pernikahan dini turun pada 2023, namun ada kenaikan pada kasus talak sebanyak 5 kasus dan perceraian sebanyak 36 kasus.

Dalam Siaran Pers Nomor: B- 116 /SETMEN/HM.02.04/05/2024, “Pemerintah Indonesia berhasil melampaui target penurunan perkawinan anak yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yakni 8,74 persen dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92 persen.”

Berangkat dari keberhasilan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) berkolaborasi dengan mitra pembangunan, meluncurkan Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengatakan jika meski angka pernikahan dini turun, ada permasalahan lain seperti pernikahan siri yang masih marak terjadi di masyarakat. Dalam

hal ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan, baik provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa, dengan melibatkan organisasi dan lembaga kemasyarakatan, serta peran serta tokoh agama dan adat setempat, serta warga masyarakat. Melihat hal ini, mahasiswa KKN UIN Walisongo berupaya membantu dengan mengadakan sosialisasi dengan melaksanakan bedah film "Dua Garis Biru"

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini melaksanakan bedah film "Dua Garis Biru" dan diskusi terkait pernikahan dini terhadap 50 pemuda dengan rentang usia 12 sampai dengan 24 tahun yang belum menikah yang tergabung dalam IPNU IPPNU Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 24 Juli 2024. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan bedah film kemudian dilanjutkan dengan review dari para audiens dan pemaparan materi tentang dampak, faktor, dan pencegahan pernikahan dini. Film yang ditayangkan berjudul "Dua Garis Biru" yang berkaitan dengan pernikahan dini. Dalam film ini, pemuda IPNU IPPNU dijelaskan mengenai dampak dari pernikahan dini diantaranya, kurangnya kesiapan dalam hal ekonomi dan mental yang menimbulkan pertengkaran. Hal ini terlihat dalam adegan saat dua tokoh utama bertengkar mengenai hak asuh anak. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, dan pergaulan bebas. Dalam film "Dua Garis Biru", faktor utama yang melatarbelakangi pernikahan dini adalah faktor pergaulan bebas. Adapun pencegahan yang pameri sampaikan diantaranya, menyediakan pendidikan formal dan informal yang memadai, pentingnya edukasi tentang pendidikan seks, peran dukungan orang tua dan masyarakat, meningkatkan peran pemerintah, serta mendorong terciptanya kesetaraan gender.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan wawasan kepada para remaja tentang pernikahan dini dan dampaknya. Inisiatif ini secara khusus ditujukan kepada para remaja di usia muda yang belum menikah. Kegiatan ini dilakukan melalui bedah film pernikahan dini "Dua Garis Biru" dan pemaparan materi kepada 50 anggota IPNU IPPNU Desa Jungsemi pada Sabtu, 24 Juli 2024.

Berikut dampak, faktor, dan pencegahan pernikahan dini dalam pengabdian ini:

Dampak Pernikahan Dini

Menurut Widyasuti (2009) ada beberapa akibat buruk yang secara umum ditimbulkan dari pernikahan dini, diantaranya:

1. Pertumbuhan penduduk meningkat karena angka kelahitan yang tinggi.
2. Terjadinya masalah dalam kesehatan seksual maupun reproduksi. Reproduksi yang belum matang lebih rentan mengakibatkan risiko kematian calon bayi atau permasalahan selama persalinan dengan beragam penyebab.
3. Angka kematian meningkat, diakibatkan dari ibu atau janin yang tidak selamat.
4. Belum adanya kesiapan mental dapat mempengaruhi kualitas keluarga, yang mana dapat terjadi kesulitan akibat psikologis yang belum matang.
5. Dilihat dari aspek sosial dapat mempengaruhi pengembangan diri.
6. Kurangnya kesempatan menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
7. Terdapat risiko perceraian. Penyebab perceraian karena gagalnya suatu keluarga didalam menjalani beragam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga (Fibrianti, 2021).

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa KKN UIN Walisongo ini dilaksanakan dengan cara sosialisasi melalui bedah film "Dua Garis Biru", dilanjut review film dan pemaparan materi tentang dampak, faktor, dan pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini dan perceraian, mengingat masih banyak masalah pernikahan dini dan perceraian di Indonesia.

Setelah dilaksanakan bedah film, ada ruang diskusi antar audiens terkait isi dari film "Dua Garis Biru". Dalam ruang diskusi, masih ada remaja yang belum tau atau paham apa dampak buruk dari pernikahan dini. Masih ada remaja yang beranggapan jika pernikahan dini merupakan jalan keluar yang baik daripada melakukan hubungan diluar pernikahan. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan memberikan pembelajaran sehingga diharapkan mampu memberikan wawasan tentang akibat pernikahan dini.

Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu sebab kasus pernikahan dini. Pernikahan dini sering digunakan sebagai alternatif dari sulitnya ekonomi, seperti kemiskinan atau kekurangan sumber daya.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor terpenting yang mempengaruhi pandangan seseorang; melalui pendidikan yang berkualitas tinggi, individu akan lebih mudah untuk mengenali perubahan yang positif. Prinsip pendidikan menggambarkan tingkat kepekaan seseorang terhadap lingkungan yang dapat menghalangi kemampuan mereka untuk belajar atau memahami informasi di sekitarnya (Naibaho, 2013). Pernikahan dini sering terjadi di kalangan remaja yang belum memiliki pendidikan yang memadai, sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi.

3. Faktor Keluarga

Masyarakat yang memiliki pola pikir berkelanjutan sering menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan penyebab pernikahan dini (Mutiara, 2024). Selain itu faktor sosial seperti status sosial keluarga, kebiasaan masyarakat, dan norma-norma lokal juga dapat mempengaruhi keputusan menikah dini.

4. Faktor Media Massa

Media massa dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku remaja dengan menyajikan konten yang berhubungan dengan seksualitas dan pernikahan, yang dapat memicu keinginan menikah dini.

5. Faktor Adat Istiadat

Pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh tradisi dan norma adat istiadat yang masih kuat di beberapa daerah, meskipun melanggar undang-undang.

6. Faktor Lainnya

Faktor lainnya salah satunya adalah hamil diluar nikah sering menjadi alasan menikah dini, terutama jika pasangan tidak ingin menghadapi stigma atau konsekuensi hukum.

Pencegahan Pernikahan Dini

Peran dukungan orang tua dan masyarakat

Dalam sosiologi, terdapat empat agen perubahan sosial yang dikenal, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan, dan media massa. Orang tua memainkan peran yang sangat penting untuk membentuk keluarga harmonis. Oleh karena itu, menjadi orang tua mempunyai tanggung jawab besar guna menangkal pernikahan dini, bahkan saat anak masih balita. Pendekatan pada pengajaran agama dapat membantu pencegahan pergaulan bebas sejak anak memasuki usia remaja. Selain itu, orang tua tidak boleh terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Anak juga membutuhkan pendidikan agama mengenai

seksualitas sebelum mencapai remaja supaya mereka dapat berinteraksi dengan teman dan kenalan dengan lebih bijak. Terlebih lagi, di era gen Z anak-anak lebih cepat memahami apa itu pacaran. Jika orang tua yakin bahwa anak-anaknya dan pasangannya telah mempunyai modal yang cukup untuk menikah, maka mereka wajib menyetujui pernikahan tersebut. Namun, Jika orang tua merasa bahwa anak atau pasangannya masih dalam usia yang terlalu muda untuk melaksanakan pernikahan, maka mereka memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan adanya tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dipenuhi di akhirat (Maryanah, 2022).

Pentingnya sosialisasi dalam pendidikan seks

Kurangnya penjelasan mengenai reproduksi dapat menjadi suatu penyebab tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Mendidik generasi muda tentang kesehatan dan hak seksual dan reproduksi adalah hal yang penting. Tak lepas dari minimnya pengetahuan mengenai hubungan seksual, kehamilan dan pernikahan bisa jadi menyulitkan pasangan. Tujuh dari delapan anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Timur hamil sebelum menikah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Pemuda Independen pada tahun 2016. Faktanya, kehamilan pada masa kanak-kanak memiliki risiko penyakit dua kali lipat dibandingkan kehamilan pada usia 20 tahun. Mengurangi stigma dan ekspektasi sosial: Pendidikan seks dapat membantu mengurangi stigma dan ekspektasi sosial yang membuat anak perempuan lebih rentan terhadap pernikahan dini. Misalnya, perempuan diajarkan bahwa mereka mempunyai hak untuk terus bekerja tanpa takut akan prasangka bahwa “Jangan menjadi perempuan tua atau laki-laki tidak akan mau lagi bekerja.”

Memberikan pendidikan formal

Meningkatkan usia minimal menikah untuk perempuan adalah menjadi 19 tahun akan meningkatkan peluang perempuan menamatkan pendidikan menengah sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan mengizinkan anak perempuan bersekolah, merupakan upaya untuk mencegah menjadi pengantin. Dalam laporan UNICEF Indonesia yang tidak dipublikasikan menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan tinggi berpeluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan tetap dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.

Kesetaraan gender

Pandangan dan harapan masyarakat mengenai peran perempuan dalam keluarga menjadikan mereka rentan terhadap pernikahan anak. Menurut studi tahun 2017 yang dilakukan Credos Institute, perempuan dianggap siap menikah jika telah mampu menghidupi keluarga. Namun bagi laki-laki, itu sepenuhnya terserah yang akan menjalani. Banyak orang

percaya bahwa laki-laki akan siap ketika merasa mandiri secara finansial. Dalam hal ini, pemerintah perlu bekerja lebih untuk mendorong kesetaraan gender.

Promosi kesetaraan gender. Anak perempuan cenderung menikah dini karena keyakinan dan harapan masyarakat mengenai pekerjaan rumah tangga dan peran keluarga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan yang bisa melakukan pekerjaan rumah tangga lebih cocok untuk menikah. Sementara itu, laki-laki lebih bebas menikah dan mengincar mandiri secara ekonomi. Padahal, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai hak dalam memutuskan pernikahan. Selain itu, perempuan mempunyai hak untuk tetap bekerja tanpa takut akan prasangka “Jangan jadi perempuan tua, laki-laki tidak mau itu.”

Meningkatkan peran pemerintah

Salah satu cara untuk memperkuat peran pemerintah adalah dengan mendorong pemerintah menaikkan usia minimum menikah untuk menghindari komplikasi kehamilan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur bahwa “laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah jika sudah mencapai usia 19 tahun.” Upaya hukum lainnya yang dapat membantu meminimalisir pernikahan dini adalah dengan mencatatkan akta kelahiran dan akta nikah.

Pencegahan pernikahan dini harus terus digalakkan agar kasusnya terus menurun. Sebab, pernikahan dini mempunyai banyak akibat yang berbahaya, yaitu:

1. Masalah Kesehatan Masalah kesehatan yang terkait dengan pernikahan dini dapat meningkatkan risiko seorang wanita terkena osteoporosis. Pernikahan dini tidak hanya membuat tubuh menjadi bengkak dan membuat tulang menjadi rapuh dan mudah patah, namun juga dapat memicu terjadinya kanker serviks.
2. Risiko melahirkan bayi stunting Retardasi pertumbuhan adalah tidak mampunya anak untuk berkembang di bawah usia lima tahun sehingga membuatnya tampak lebih kecil di mata anak-anak seusianya. Risiko ini mungkin disebabkan oleh hubungan antara usia ibu saat melahirkan dan peningkatan kemungkinan bayi mengalami stunting.
3. Pernikahan Tidak Harmonis Pernikahan melibatkan banyak suka dan duka permasalahan serta memerlukan persiapan psikologis yang matang. Pasangan di tahap awal pernikahan biasanya belum cukup kuat untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Akibatnya, perceraian sangat sering terjadi pada pasangan yang baru menikah karena perselisihan rumah tangga dan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan emosi dan penyelesaian masalah.

Pelaksanaan Sosialisasi

Proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan sosial untuk menanamkan tujuan dan prinsip dalam kelompok dan masyarakat dikenal sebagai sosialisasi (Rahmawati, 2019). Dengan cara ini, remaja dapat memperoleh informasi yang tepat dan menyeluruh tentang risiko fisik, emosional, sosial, dan ekonomi terkait dengan pernikahan dini. Sosialisasi juga dapat menimbulkan perubahan perilaku remaja dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja untuk menghindari pernikahan dini. Dalam hal ini peneliti melakukan sosialisasi dengan melaksanakan kegiatan bedah. Kegiatan diawali dengan menonton film “Dua Garis Biru”, yang mana film ini dipilih karena memiliki pesan moral terkait pernikahan dini terutama pernikahan yang diakibatkan dari pergaulan bebas.

Kegiatan dilanjut dengan review film dan diskusi. Para pemuda IPNU dan IPPNU dibagi menjadi empat kelompok kecil untuk melaksanakan diskusi. Kemudian tiap kelompok memaparkan hasil diskusi terkait isi dan pesan apa yang terdapat dalam film “Dua Garis Biru”.



Gambar 1. Pemuda IPNU sedang menyampaikan isi dan pesan terkait film “Dua Garis Biru”

Selanjutnya kegiatan dilanjut dengan materi yang disampaikan mahasiswa KKN dari Divisi Kesehatan dan Lingkungan. Materi mencakup faktor, dampak, dan pencegahan pernikahan dini.



Gambar 2. Mahasiswa KKN dari Divisi Kesehatan dan Lingkungan sedang menyampaikan materi terkait faktor, dampak, dan pencegahan pernikahan dini.



Gambar 3. Kegiatan bedah film ditutup dengan foto bersama mahasiswa KKN dan IPNU IPPNU Desa Jungsemi

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menyoroti isu pernikahan dini di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, serta upaya sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa KKN UIN Walisongo melalui bedah film "Dua Garis Biru". Meskipun terdapat penurunan angka pernikahan dini, kasus perceraian masih meningkat, menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap dampak negatif dari pernikahan dini.

Faktor-faktor yang mendorong pernikahan usia muda di Indonesia meliputi pendidikan yang tidak memadai, pola pikir keluarga, pengaruh media massa, adat istiadat, dan kehamilan di luar nikah. Untuk mencegah pernikahan dini, dukungan orang tua, pendidikan seks, dan peningkatan usia minimum menikah sangat penting. Selain itu, pendidikan formal dan kesetaraan gender juga berperan dalam mengurangi angka pernikahan dini.

Sosialisasi melalui kegiatan seperti bedah film dapat meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko pernikahan dini. Artikel ini menekankan pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah pernikahan dini serta dampak negatif yang ditimbulkan, seperti masalah kesehatan dan pernikahan yang tidak harmonis. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (2023). Jumlah nikah, talak, cerai, rujuk 2021-2023. [Online]. Tersedia di: <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/27/378/1/jumlah-nikah-talak-cerai-rujuk.html> [Diakses 14 Agustus 2024].
- Dra. Hj. Maryanah, S.H., M.H.I. (2022). Peran orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini. [Online]. Tersedia di: <https://www.pa-surabaya.go.id/article/peran-orang-tua-terhadap-pencegahan--pernikahan-dini>

- Fibrianti. (2021). Pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus di Lombok Timur NTB). Ahlimedia Book. [Online]. Tersedia di: https://books.google.co.id/books/about/PERNIKAHAN_DINI_DAN_KEKERASAN_DALAM_RUMA.html?id=nogseaaaqbaj&redir_esc=y
- Ikhsan Ganing. (2023). Desa Tanah Harapan: Sosialisasi tentang pencegahan narkoba, pernikahan dini, dan perceraian. [Online]. Tersedia di: <https://tanahharapan.digitaldesa.id/berita/desa-tanah-harapan-sosialisasi-tentang-pencegahan-narkoba-pernikahan-dini--dan-perceraian>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2024). Menteri PPPA: Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen, lampau target RPJMN. [Online]. Tersedia di: <https://www.kemempapa.go.id/page/view/nte3ma==>
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti, Ahmad Muzanni, & M. Muhlisin. (2021). Pentingnya pendidikan bagi remaja sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>
- Mutiara, Puput. (n.d.). Pernikahan dini dipicu faktor ekonomi. [Online]. Tersedia di: <https://mediaindonesia.com/humaniora/83304/pernikahan-dini-dipicu-faktor-ekonomi> [Diakses 13 Agustus 2024].
- Naibaho, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (Studi kasus di Dusun IX Seroja Pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Welfare State*, 2(4), 1–12. [Online]. Tersedia di: <https://www.neliti.com/id/publications/222063/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-pernikahan-usia-muda-studi-kasus-di-dusun-ix-ser#cite>
- Rahmawati, N. I., Aliyandi, A. Lumbu, Basri, Basri, Linda Septiyana, Liana Dewi Susanti, & Welfarina Hammer. (2019). Sosialisasi menumbuhkan minat siswa-siswi akan investasi jangka panjang di era milenial 4.0 bidang pendidikan di Desa Wates Kecamatan Way Ratai. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 199. <https://doi.org/10.32332/d.v1i2.1759>
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2019). Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. [Online]. Tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>